

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 227 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Republik Indonesia djadi anggota dari General Agreement on Tariff and Trade, dan badan ini akan mengadakan sidang ke VII pada tanggal 2 Oktober 1952 di Geneva;
- Menimbang : perlu mengirinkan sebuah perutusan ke sidang tersebut;
- Mengingat : akan surat edaran Menteri Keuangan No.18776/K tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No.68270/G.T. tertanggal 9 April 1952, perihal perdjalanan djabatan ke luar Negeri;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengirinkan suatu perutusan Indonesia untuk menghadliri sidang ke VII dari General Agreement on Tariffs and Trade jang akan diadakan di Geneva pada tanggal 2 Oktober 1952 jang berlangsung lebih kurang 6 minggu lamanja.
- Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :
1. Dr. A. J. HELMI, Duta Luar Biasa dan Menteri berkuasa penuh Republik Indonesia di Bern (golongan II baru), sebagai Ketua;
 2. Mr. KARTADJUMENA, Direktur Djenderal Iuran Negara, Kementerian Keuangan (golongan II baru) telah berangkat ke Eropa pada tanggal 3 September 1952 menurut perintah Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua;
 3. A. M. SLAWAT, Kepala Muda Djawatan Bea dan Tjukai Kementerian Keuangan (golongan III baru) sebagai Anggota;
 4. T. NATADININGRAT, Sekretaris Perdagangan pada Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag (golongan III baru) sebagai Anggota merangkap Sekretaris;
 5. Mr. W. A. WEEDA, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Keuangan, sedang beristirahat dan ditempatkan pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag (golongan III baru), sebagai Penasehat.
- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah menghadliri sidang tersebut maka utusan-utusan harus tiba di Geneva pada tanggal 30 September 1952, dengan menumpang pesawat terbang.

Keempat :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keempat : 1. Dr. A. J. Helmi tersebut akan berangkat pada waktunya dari Bern;
2. Mr. Kartadjuma tersebut akan berangkat pada waktunya dari tempat dimana ia bertugas;
3. A. M. Slawat harus berangkat pada tanggal 24 September 1952 dari Djakarta, dengan tjetatan bahwa ia harus bertindak sebagai wakil dari Mr. Kartadjuma;
4. dan 5. T. Natadiningrat dan Mr. W.A. Weeda harus berangkat pada waktunya dari Den Haag.
- Kelima : Setelah tugas tersebut selesai, dengan menumpang pesawat terbang, mereka harus selekas-lekasnya pulang ketempat kedudukannya masing-masing.
- Keenam : a. Berhubung dengan perdjalanen ini, maka utusan No.1 dan 2 diperkenankan memajukan ongkos-ongkos perdjalanen dan penginapan menurut golongan II sedangkan No.3, 4 dan 5 menurut golongan III;
- b. kepada perutusan diberikan uang representasi sedjumlah Swiss Francs 1500.- (seribu lima ratus Franc Swiss);
- c. untuk keperluan kantor pada sidang tersebut disediakan uang sebesar Francs Swiss 1500.- (seribu lima ratus Francs Swiss);
- d. untuk membantu tata-usaha dapat dipekerdjakan seorang pegawai tata-usaha dari Perwakilan Republik Indonesia di Bern jang dapat diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku;
- e. kepada No. 3 oleh karena belum pernah keluar Negeri diberikan tundjangan perlengkapan sedjumlah N.C. f 500.- dan untuk pakaian dingin N.C. f 250.- .
- Ketujuh : Dalam satu bulan sesudah kembali dari perdjalanen, Ketua Perutusan diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri-menteri jang bersangkutan.
- Kedelapan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanen, Perutusan diharuskan membuat pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanen, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Kesembilan : Djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diterima akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan upah gadji jang akan diterimanja.
- Kesepuluh : Mereka diwadjibkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Bern.
- Kesebelas : Mereka selama berada di luar Negeri, berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masakerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Perekonomian,
4. Kementerian Perekonomian (Direktorat H.E.L.N.),

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Menteri Keuangan (Bagian Perbenahan Urusan Javasche Bank),
6. Menteri Urusan Pegawai,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri (Bagian Overtocht Nederland),
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Djawatan Bea dan Tjukai,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag/Bern/Bonn,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PEREKONOMIAN,



SULIANANG.

MENTERI KEUANGAN,



SUMITRO DJOJOADIKUSUMO.